

Ilegal Content Penyebaran Berita Hoax di Forum Online

Muhammad Rizqi Yusuf (19630306), Bambang Susilo Hartono (19630208), Muhammad Rifani Noer Riezki(19631085), Muhammad Ja'i (19630961), Abdurrahman(19630345), Muhammad Rizki (19630496), Muhammad Yudha Maulana (19630862)

Etika Profesi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Abstrak

Saat ini penyebaran informasi/berita bohong atau palsu (hoax) makin marak. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah media sosial. Fenomena hoax di indonesia menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan kebencian. Rendahnya literasi digital menjadi penyebab mudahnya penyebaran berita hoax terjadi di indonesia.

Kata kunci: *berita palsu, hoax, Forum Online*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi berkembang mengikuti zaman dengan adanya beragam media termasuk media online. Dikarenakan kemudahan akses yang diberikan membuat pengguna banyak nyaman ketika menggunakan media online dalam penggunaannya sebagai tempat informasi.

Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dapat dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Kini informasi yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memandang munculnya fenomena penyebaran berita hoax lantaran masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat di indonesia melalui media online.

2. PEMBAHASAN

2.1 Pembahasan

Banyak informasi dan berita palsu oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab. Ditambah dengan kurangnya literasi digital masyarakat indonesia menjadikan penyebaran hoax lebih mudah terjadi. Solusi yang dapat dilakukan agar tidak tertipu oleh informasi dan berita palsu adalah sebagai berikut:

1. Hati hati dengan judul provokatif

Berita Hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya langsung menuding pihak tertentu.

2. Cermati Alamat Situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi - misalnya menggunakan domain blog,

maka informasinya bisa dibilang meragukan.

3. Periksa Fakta

Ketika mendapatkan informasi atau berita yang meragukan, maka perlu di periksa kembali apakah benar informasi yang didapatkan itu sesuai fakta

4. Cek keaslian foto

bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

5. Ikut serta dalam grup anti-hoax

Ketika kita masuk kedalam grup/forum anti-hoax kita dapat dengan mudah melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita dapat dengan membagikannya kedalam grup sehingga bisa bersama sama memeriksa keasliannya dan jika ditemukan kepalsuan maka bisa langsung dilaporkan

2.1 Peraturan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah hoax namun mengenal istilah berita bohong. peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong salah satunya adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Jika melanggar ketentuan di atas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana

penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

UU ITE pasal di atas sebenarnya mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;

2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;

3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;

5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

3. KESIMPULAN

Dengan meningkatkan kehati hatian dalam mencari informasi dan berita menjadi kebutuhan yang sangat penting pada zaman sekarang. Dengan begitu kita bisa menghindari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan pihak pihak tertentu dan juga dapat menghindari kita dari melakukan pelanggaran.